



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan penyesuaian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penyesuaian alokasi anggaran belanja melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau pada rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau pada rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 505);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 389);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
- 18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 27) diubah, sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Daerah
 - a. semula Rp 1.471.319.306.644,00
 - b. berkurang Rp 56.240.570.000,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp 1.415.078.736.644,00
- 2. Belanja Daerah
 - a. semula Rp 1.428.227.273.644,00
 - b. berkurang Rp 46.240.570.000,00
 - Jumlah setelah

Perubahan	Rp 1.381.986.703.644,00
-----------	-------------------------

Defisit setelah Perubahan	Rp 10.000.000.000,00
------------------------------	----------------------

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Daerah

1. semula	Rp 0,00
2. bertambah	Rp 10.000.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 10.000.000.000,00

b. Pengeluaran Daerah

1. semula	Rp 43.092.033.000,00
2. tetap	Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 44.258.670.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan	Rp 0,00
-------------------	---------

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula	Rp 142.680.713.000,00
2. berkurang	Rp 6.907.569.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 135.773.144.000,00

b. Pendapatan Transfer

1. semula	Rp 1.308.819.061.000,00
2. berkurang	Rp 56.240.570.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 1.252.578.491.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. semula	Rp 19.819.532.644,00
2. bertambah	Rp 6.907.569.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 26.727.101.644,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. semula	Rp 62.509.665.000,00
2. tetap	Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 62.509.665.000,00

- | | |
|--|----------------------|
| b. Retribusi Daerah | |
| 1. semula | Rp 68.151.198.000,00 |
| 2. berkurang | Rp 6.907.569.000,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp 61.243.629.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | |
| 1. semula | Rp 3.516.250.000,00 |
| 2. tetap | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp 3.516.250.000,00 |
| d. Lain-lain PAD Yang sah | |
| 1. semula | Rp 8.503.600.000,00 |
| 2. tetap | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp 8.503.600.000,00 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| a. Transfer Pemerintah Pusat | |
| 1. semula | Rp 1.218.647.051.000,00 |
| 2. berkurang | Rp 56.240.570.000,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp 1.162.406.481.000,00 |
| b. Transfer Antar Daerah | |
| 1. semula | Rp 90.172.010.000,00 |
| 2. tetap | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp 90.172.010.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Hibah | |
| 1. semula | Rp 21.834.499.000,00 |
| 2. berkurang | Rp 1.358.000.000,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp 20.476.499.000,00 |
| b. Dana Darurat | |
| 1. semula | Rp 0,00 |
| 2. bertambah | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp 0,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan | |
| 1. semula | Rp 19.819.532.644,00 |
| 2. bertambah | Rp 6.907.569.000,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp 26.727.101.644,00 |

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1. semula	Rp 1.009.958.607.354,00
2. berkurang	Rp 42.612.618.972,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 967.345.988.382,00

b. Belanja Modal

1. semula	Rp.166.286.686.290,00
2. bertambah	Rp 1.617.050.972,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 167.903.737.262,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. semula	Rp 15.000.000.000,00
2. tetap	Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 15.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

1. semula	Rp 236.981.980.000,00
2. berkurang	Rp 5.245.002.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 231.736.978.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1. semula	Rp 654.362.640.210,00
2. berkurang	Rp 6.689.465.881,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 647.673.174.329,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. semula	Rp 320.479.266.144,00
2. berkurang	Rp 31.950.171.591,00

Jumlah setelah Perubahan	Rp 288.529.094.553,00
--------------------------	-----------------------

c. Belanja Bunga

1. semula	Rp 6.014.252.000,00
2. berkurang	Rp 41.681.500,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 5.972.570.500,00

d. Belanja Subsidi

1. semula	Rp 0,00
2. tetap	Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 0,00

- e. Belanja Hibah
 - 1. semula Rp 21.834.499.000,00
 - 2. berkurang Rp 1.358.000.000,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp 20.476.499.000,00
- f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1. semula Rp 7.267.950.000,00
 - 2. berkurang Rp 2.573.300.000,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp 4.694.650.000,00

(3) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil
 - 1. semula Rp 7.766.188.000,00
 - 2. tetap Rp 0,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp 7.766.188.000,00
- b. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1. semula Rp 229.215.792.000,00
 - 2. berkurang Rp 5.245.002.000,00

Jumlah setelah
Perubahan Rp 223.970.790.000,00

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf a, terdiri dari:

SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

semula	Rp	0,00
tetap	Rp	0,00
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp	0,00

(2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf b, terdiri dari :

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - 1. semula Rp 2.000.000.000,00
 - 2. Berkurang Rp 0,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp 2.000.000.000,00
- b. Pembayaran Pokok Utang
 - 1. semula Rp 41.092.033.000,00
 - 2. Berkurang Rp 0,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp 41.092.033.000,00

6/9 mei

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 9 Mei 2025



BUPATI LUWU UTARA,

ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 9 Mei 2025



Pj. SEKRETARIS DAERAH

JUMAL JAYAIR LUSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 6